

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UIN SUNAN KALIJAGA

DENGAN

**PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KAMPUNG JAMUR BENDOSARI,
MOYUDAN, SLEMAN**

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DI KEBUN EDUWISATA BENDOSARI

Nomor: 13/KT-KJ/II/21

Nomor: B-661/Un.02/L3/KS.00.2/02/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun 2021, di Kalurahan Sumbersari, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : **Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.**

NIP : 197105141998031004

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan
Kalijaga

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

Nama : **Waldi**

NIK : 3404032309780001

Jabatan : Ketua Perkumpulan Kelompok Tani Kampung Jamur Bendosari

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian pendampingan pengelolaan potensi wilayah dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam 11 pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dilakukannya perjanjian ini adalah untuk bersama-sama mengembangkan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi wilayah.

Pasal 2

Objek Perjanjian

Yang menjadi objek di dalam perjanjian ini adalah Kebun Eduwisata Bendosari yang dikelola oleh Perkumpulan Kelompok Tani Kampung Jamur Bendosari yang terletak di Bendosari, Sumbersari, Kec. Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan wilayah kewenangan PIHAK II yang melakukan perjanjian Kerjasama dengan PIHAK I.

Pasal 3

Ruang Lingkup

PIHAK I dan PIHAK II bersepakat saling sinergi dalam hal pengembangan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi wilayah dalam hal;

1. Pengembangan eduwisata
2. Pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi eduwisata

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

PIHAK I memiliki hak dan kewajiban kepada PIHAK II, sebagai berikut:

1. Menunjuk SDM dari civitas UIN Sunan Kalijaga yang sesuai dengan bidang pada pasal 3
2. Pengiriman delegasi pendamping dari mahasiswa yang sesuai dengan bidang ilmu
3. Melaksanakan pendampingan dalam perancangan dan pengembangan objek perjanjian
4. Melaksanakan *sharing knowledge* untuk pemberdayaan masyarakat
5. Datasering untuk keperluan penelitian dan pengabdian masyarakat

PIHAK II memiliki hak dan kewajiban kepada PIHAK I, sebagai berikut:

1. Bersedia membantu dan mensukseskan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Civitas UIN Sunan Kalijaga di lokasi yang menjadi objek perjanjian
2. Bersedia menjadi objek pelaksanaan KKN, Kuliah Lapangan, dan segala kegiatan akademis dari UIN Sunan Kalijaga.
3. Menyediakan tempat yang strategis di lokasi untuk mengakomodasi kegiatan dan karya civitas UIN Sunan Kalijaga
4. Menjadikan PIHAK I sebagai Mitra dalam program yang dirancang oleh PIHAK II sesuai dengan lingkup kompetensi PIHAK I.

Pasal 5
Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara berkala melalui berbagai saluran baik *online* (daring) maupun *offline* (luring).

Pasal 6
Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 tahun sejak ditandatangani oleh PIHAK-PIHAK terkait, serta dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 7
Sumber Biaya

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah bersama yang dituliskan dalam suatu addendum yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian ini dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Berakhirnya Perjanjian

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu PIHAK tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal – pasal nota perjanjian ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan lagi.

Pasal 9
Perselisihan

Bila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Perjanjian ini, kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah mufakat.

Pasal 10
Ketentuan Lain

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian ini akan dibuat dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi PIHAK-PIHAK yang tercantum dalam perjanjian ini dan PIHAK lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
Penutup

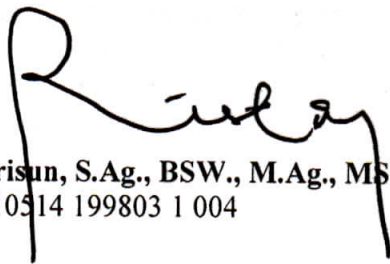
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan akan senantiasa dievaluasi, direvisi dan atau diperbarui setiap tahunnya atas persetujuan para PIHAK terkait.

Sleman, 23 Februari 2021

Yang bersepakat

PIHAK I
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
NIP. 19710514 199803 1 004



PIHAK II
Ketua Perkumpulan Kelompok Tani
r Bendosari



Waldi

Mengetahui,

Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M.Si
NIP. 197507012005011007

Saksi-saksi:

1. Dr. ARUFIN, M. Lawar



2. Aniem Sudarh SPOK



3. Dr. Fathortchuloh

